



Received : 18 June 2021 Revised: 25 June 2021 Accepted: 27 June 2021 Published : 30 June 2021

KOMITE AUDIT MEMODERASI *DEBT COVENANT* DAN *RELATED PARTY TRANSACTION* TERHADAP KEPUTUSAN PERENCANAAN PAJAK

ADHITYA PUTRI PRATIWI

**Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
*dosen02053@unpam.ac.id***

ABSTRACT

This study aims to see empirically the role of the audit committee in moderating the effect of debt covenant and transfer related parties on tax planning decisions. This type of research is quantitative research. This study uses 57 populations of consumption sector companies. The sample in this study was selected using the purposive sampling method and obtained 17 companies that meet the criteria set by the author. The data that has been collected is then processed using the e-views 10 tools. This research shows the result that debt covenant and related party transaction has an effect on tax planning decisions. Meanwhile, the Moderation Regression Test show the results that the audit committee is unable to moderate debt covenant on tax planning decision and the audit committee moderated the effect of related party transaction on tax planning decisions.

Keywords: *Debt Covenant; Tax Planning Decisions; Transfer Related Party*

1. PENDAHULUAN

Keputusan perencanaan pajak kerap kali dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban yang harus dibayar dalam suatu periode tertentu termasuk beban pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen perpajakan, perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara, legal maupun ilegal. Cara legal yang biasa dilakukan adalah dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) untuk menyiasati suatu peraturan agar mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut (Agneza, Tanjung, & Hasan, 2017) serta wajib pajak kerap kali memanfaatkan regulasi yang dianggap "mengambang" dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008). Beban pajak harus diminimalisir, karena bagi perusahaan beban pajak akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian (*rate of return*) dan arus kas (*cash flow*) (Damayanti & Gazali, 2018). Direktur Jenderal Pajak bahkan pernah mengatakan bahwa keputusan perencanaan pajak dengan memanfaatkan *loopholes* suatu peraturan tidak dilarang untuk dilakukan karena tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Perpajakan yang



melarangnya. Salah satu hal yang dapat dijadikan upaya dalam meminimalisir beban pajak tanpa menyalahi peraturan perpajakan adalah dengan memanfaatkan prinsip *the least and latest rule* atau wajib pajak berupaya untuk menekan pajak sekecil mungkin dengan melakukan penundaan pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Aktivitas perencanaan pajak yang seringkali dikenal dengan penghindaran pajak merupakan suatu hal yang unik dan rumit karena aktivitas perencanaan pajak tidak dilarang namun di sisi lain pemerintah tidak menginginkannya, (Budiman, 2012). Keputusan perencanaan pajak sulit digambarkan secara kuantitatif dalam laporan keuangan karena tidak digambarkan secara tersurat, sehingga para peneliti menggambarkan tingkat perencanaan pajak dengan menggunakan perbandingan laba tahun berjalan dengan laba sebelum pajak (*gap between financial and taxable income*), di mana hal tersebut akan menggambarkan persentase pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Dengan mengetahui presentase tersebut, perusahaan dapat melakukan analisis melalui metode manajemen pajak yang akan membantu perusahaan mengelola pembebanan pajak menjadi lebih akurat dan dilakukan secara legal menurut peraturan perpajakan.

Karakteristik keuangan perusahaan berupa *debt covenant* yang diukur dengan menggunakan tingkat hutang perusahaan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan perencanaan pajak. *Debt covenant* merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti pembagian dividen yang berlebihan atau mebiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan (Fatmariansi, 2013). Hal ini sejalan dengan *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi, akan membuat keputusan-keputusan untuk menaikkan laba perusahaan salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Dalam perpajakan, rasio hutang diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, 2015) di mana ditetapkan batas maksimum penggunaan hutang dalam membiayai modal adalah paling tinggi 4 : 1. Apabila besarnya perbandingan hutang dan modal melebihi batas tersebut, maka biaya bunga atas kelebihannya tidak dapat dibiayakan. Peraturan ini dikeluarkan karena kerap kali wajib pajak menjadikan kebijakan hutang sebagai alat dalam perencanaan pajak, perusahaan memperbanyak hutang dengan tujuan agar biaya bunga atas penggunaan hutang tersebut dapat dikurangkan dalam menghitung pajak penghasilan sehingga penghasilan kena pajak akan lebih rendah.

Faktor selanjutnya yang biasa dilakukan perusahaan dalam melakukan keputusan perencanaan pajak dengan *related party transaction*, yaitu pengalihan harga dengan mentransfer sumber daya atau kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, biasanya tanpa memperhatikan nilai wajar dari suatu perhitungan harga. *Related party transaction* dalam laporan keuangan tergambar pada Laporan Posisi Keuangan berupa transaksi-transaksi dengan pihak berelasi. Semakin besar nilai transaksi dengan pihak berelasi, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan perencanaan pajak. Hal tersebut dikarenakan harga yang digunakan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi biasanya



tidak wajar atau di bawah harga pasar. Transaksi yang dilakukan di bawah harga pasar wajar akan mempengaruhi jumlah penjualan dan pembelian baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli, serta akan berpengaruh pada Harga Pokok Penjualan (HPP) yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat laba rugi yang akan diterima oleh perusahaan (Alkawsar, Supriyanto, Ilmiyono & Cahyana, 2019).

Walaupun upaya-upaya perencanaan pajak tidak dilarang oleh peraturan manapun selama masih di dalam bingkai peraturan, namun keputusan perencanaan pajak tetap tidak disukai oleh pemerintah, karena akan mengurangi pendaat pemerintah dari sektor perpajakan. Untuk menekan upaya-upaya yang telah disebutkan di atas dalam melakukan perencanaan pajak, maka perlu adanya pengawasan kinerja operasional perusahaan atau biasa dikenal dengan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit yang independen dan bebas dari hubungan bisnis apapun dapat dijadikan sebagai kontrol bagi manajemen dalam melakukan keputusan perencanaan pajak yang akan merugikan negara. Semakin besar proporsi komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik penghindaran pajak. (Ahmed, Habib & Muhammadi, 2015) menyatakan bahwa auditor pajak di Indonesia menghadapi sejumlah kesulitan selama melakukan proses audit terkait dengan *related party transaction* karena kasus penetapan harga transfer berasal dari properti tidak berwujud, kurangnya transparansi dalam pembukuan serta kurangnya dokumen terkait harga transfer. Dalam *annual report*, proporsi anggota komite audit diungkapkan bersama dengan data diri setiap anggota.

Penelitian tentang perencanaan pajak telah banyak dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhinya. Penelitian yang menggunakan *debt covenant* sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan perencanaan pajak dilakukan oleh (Majidah, 2020) dan (Ferdiawan & Firmansyah, 2017), dengan hasil yang menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila perusahaan memiliki kontrak hutang yang tinggi, maka akan menyebabkan biaya hutang perusahaan besar. Jumlah hutang yang besar tersebut akan menimbulkan beban bunga, yang mana beban bunga tersebut dapat dijadikan pengurang dari penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Oleh karena itu, semakin besar *debt covenant* maka semakin besar kecenderungan perusahaan melalui *tax avoidance*. Penelitian terkait dengan perencanaan pajak yang menggunakan *related party transaction* sebagai variabel independen dilakukan oleh (Sulistyaningtyas, 2021) yang menyatakan bahwa *related party transaction* berpengaruh terhadap keputusan perencanaan pajak, di mana suatu perusahaan akan melaksanakan atau menjalankan keputusan perencanaan pajak dengan menggunakan transaksi dengan pihak-pihak berafiliasi. Penelitian ini menambahkan komite audit sebagai variabel pemoderasi, komite audit dianggap cocok digunakan untuk memoderasi pengaruh *debt covenant* dan *related party transaction* terhadap keputusan perencanaan pajak karena proporsi komite audit dalam perusahaan menunjukkan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh independensi dari komite audit, termasuk keputusan dalam melakukan perencanaan pajak.



2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Penelitian ini dibangun dengan berlandaskan oleh teori-teori yang mendasarinya. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*), teori yang dipelopori oleh (Watts & Zimmerman, 1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajemen atau para pembuat laporan keuangan. Teori Akuntansi Positif memungkinkan manajemen menggunakan atau memilih prosedur-prosedur akuntansi yang diperbolehkan untuk kepentingan perusahaan. Teori ini menjelaskan kebebasan manajemen dalam pembuatan laporan keuangan untuk menentukan prosedur akuntansi yang paling memberikan penghematan bagi perusahaan, termasuk penghematan dalam pembayaran pajak yang dapat ditempuh dengan menerapkan perencanaan pajak berupa *transfer pricing* dan penetapan harga transfer atas transaksi dengan pihak berafiliasi.

Teori selanjutnya yang mendasari penelitian ini adalah *Trade Off Theory*. *Trade off theory* yang dikemukakan pertama kali oleh (Modigliani & Miller, 1963) menyatakan bahwa “perusahaan akan berhutang pada tingkat hutang tertentu, di mana penghematan pajak (*tax shield*) dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*)”. *Trade off theory* memiliki implikasi bahwa seorang manajer akan berfikir dalam kerangka *trade off* antara melakukan penghematan pajak atau mengoptimalkan struktur modal yang bersumber dari hutang. Perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan perencanaan pajak guna meminimalisir pajak yang harus dibayar dengan cara meningkatkan rasio hutangnya.

Menurut (Verawaty, 2011), *debt covenant* merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman. *Debt covenant hypothesis* yang dijelaskan dalam *positive accounting theory* memprediksi bahwa semakin tinggi jumlah utang atau pinjaman yang ingin diperoleh perusahaan, maka perusahaan akan berupaya dalam menunjukkan kinerja keuangan yang baik dengan memilih beberapa kebijakan akuntansi yang akan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan seperti mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan (Fatmariansi, 2013). *Leverage* dianggap menjadi proksi yang cocok digunakan dalam mengukur seberapa besar aset dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman.


Related Party Transaction (RPT) dalam paragraf 9 dari PSAK No 7, pihak-pihak berelasi diartikan sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya, yaitu orang atau keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian bersama atas entitas pelapor dan memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor. *Related Party Transaction* seringkali dikaitkan dengan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* merupakan harga yang



diperhitungkan untuk keperluan pengendali manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota atau grup perusahaan (Desriana, 2012). Selain dalam PSAK, praktik *transfer pricing* berupa penetapan harga transfer dengan pihak berafiliasi juga diatur dalam (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010) yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011 yang mendefinisikan penentuan harga transfer sebagai penentuan harga dalam transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Penelitian ini juga menjadikan komite audit sebagai variabel moderasi untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* dan *related party transaction* terhadap keputusan perencanaan pajak. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai (Hartono & Nugrahanti, 2014). Komite audit yang transparan dan independen diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terkait keputusan perencanaan pajak yang diambil oleh manajemen perusahaan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Penelitian ini menjelaskan peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh *Debt Covenant* dan *Related Party Transaction* terhadap Keputusan Perencanaan Pajak. Kerangka berpikir pada penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap Keputusan Perencanaan Pajak

Debt Covenant merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Nugroho & Siti, 2012). Kontrak ini didasarkan pada teori



akuntansi positif yaitu *debt covenant hypothesis* di mana teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan yaitu sama dengan ketatnya perusahaan menentukan batasan-batasan yang terdapat di dalam perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan timbulnya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba (Riahi-Belkaoui, 2004). Manajer akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki imagenya melalui penyajian laporan keuangan yang disusun sebaik mungkin agar rasio utang tidak terlihat terlalu tinggi, di mana rasio utang yang tinggi akan mencerminkan perusahaan melakukan tindakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan biaya bunga yang timbul sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dibentuklah hipotesis pertama sebagai berikut :

H₁ : Diduga *Debt Covenant* berpengaruh terhadap Keputusan Perencanaan Pajak

Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Keputusan Perencanaan Pajak

Related Party Transaction merupakan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut bisa dilakukan dengan perusahaan afiliasi, karyawan, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan keluarga dekat atau perusahaan yang memiliki hak suara signifikan (Guing & Farahmita, 2011). Transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat berasal dari kategori pendapatan, beban dan pinjaman baik berupa utang maupun piutang. Kategori tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan harga tidak wajar seperti menetapkan harga jual yang lebih rendah untuk memperkecil pendapatan dan harga beli yang lebih tinggi untuk memperbesar beban agar laba perusahaan lebih rendah dan pajak yang harus dibayar pun dapat diminimalisir. Kategori pinjaman baik berupa utang maupun piutang dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa kerap kali dilakukan perusahaan dalam pengambilan keputusan perencanaan pajak, karena pihak yang memiliki hubungan istimewa akan cenderung memilih untuk memberikan pinjaman daripada modal, sebab biaya bunga yang timbul akibat pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sedangkan apabila pihak istimewa memberikan pinjaman berupa modal, dividen yang akan diperoleh tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dibentuklah hipotesis kedua sebagai berikut:
H₂ : Diduga *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap Keputusan Perencanaan Pajak



Peran Komite Audit dalam memoderasi Pengaruh *Debt Covenant* terhadap Keputusan Perencanaan Pajak

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan manajemen (Kep-29/PM/2004). Teori Agensi mengatakan bahwa semakin besar proporsi komite audit di suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan semakin baik dan konflik keagenan yang dipicu oleh keinginan manajemen dalam melakukan keputusan perencanaan pajak dengan memperbesar proporsi utang semakin dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi kegiatan di dalam perusahaan (Dewi & Jati, 2014).

Komite audit diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terkait dengan peraturan yang harus diterapkan oleh perusahaan terutama terkait dengan pembatasan proporsi hutang dibandingkan modal yang ditetapkan dengan rasio 4 : 1 berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, 2015), di mana kebijakan hutang yang diambil perusahaan kerap kali dilakukan sebagai cara untuk melakukan tindakan perencanaan pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dibentuklah hipotesis ketiga sebagai berikut:
 H_3 : Diduga Komite Audit memoderasi pengaruh *Debt Covenant* terhadap Keputusan Perencanaan Pajak

Peran Komite Audit dalam memoderasi Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Keputusan Perencanaan Pajak

Related Party Transaction kerap kali dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi yang dilakukan sangat beragam, mulai dari jual beli hingga utang piutang. Dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, transaksi dengan pihak berelasi sudah ditampilkan secara jelas baik dalam laporan posisi keuangan perusahaan maupun dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Transaksi dengan pihak berelasi tidak dilarang untuk dilakukan oleh badan usaha selama transaksi dilakukan dengan menggunakan harga pasar wajar, hanya saja perusahaan seringkali menjadikan transaksi dengan pihak berelasi sebagai sarana dalam meminimalisir beban pajak dengan menetapkan harga jual yang rendah dan harga beli yang tinggi. Komite audit sebagai pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, dipandang mampu memberikan “input” kepada perusahaan terkait dengan



penggunaan harga pasar wajar sehingga laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dibentuklah hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₄ : Diduga Komite Audit memoderasi pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Keputusan Perencanaan Pajak

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain terkait pengukurannya (Sujarweni, 2015). Berdasarkan cara memperolehnya, data penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri media, situs *web*, internet, dan lain sebagainya (Sekaran, 2011).

Populasi perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 53 perusahaan. Peneliti menetapkan kriteria-kriteria pemilihan sample yang disesuaikan dengan kebutuhan data terkait variabel, sehingga terkumpul sample sebanyak 18 perusahaan dengan menggunakan 4 tahun penelitian, sehingga total sample yang terkumpul dan dapat diolah adalah 72 sample. Data yang terkumpul dari Laporan Keuangan yang diunduh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan, kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu statistik *e-views* 10. Data diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda serta *Moderated Analisis Regression* untuk menguji pengaruh variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Model Regresi Data Panel

Uji Chow yang menghasilkan nilai probabilitas F stat lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05) menghasilkan keputusan bahwa metode *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik digunakan dalam menguji data panel daripada *Common Effect Model* (CEM). Pemilihan metode data panel untuk seluruh sample data dengan menggunakan uji chow adalah sebagai berikut :



Tabel 1 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.746218	(17,51)	0.0640
Cross-section Chi-square	33.028971	17	0.0112

Sumber: Output E-views 10, 2021

Berdasarkan tabel 1, didapatkan hasil bahwa nilai *probability F* adalah sebesar $0.0640 > 0.05$, maka pengujian dilakukan menggunakan *Common Effect Model* (REM).

Pengujian selanjutnya adalah Uji Langrange Multiplier (LM) untuk menentukan apakah *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* yang merupakan model terbaik untuk digunakan dalam menguji data. Uji LM yang menghasilkan nilai probabilitas F stat lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05) menghasilkan keputusan bahwa metode *Random Effect Model* (FEM) lebih baik digunakan dalam menguji data panel daripada *Common Effect Model* (CEM). Pemilihan metode data panel untuk seluruh sample data dengan menggunakan uji chow adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Uji Langrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
 Date: 09/14/21 Time: 13:09
 Sample: 2016 2019
 Total panel observations: 72
 Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	1.134788 (0.2868)	0.734072 (0.3916)	1.868860 (0.1716)
Honda	1.065264 (0.1434)	0.856780 (0.1958)	1.359090 (0.0871)
King-Wu	1.065264 (0.1434)	0.856780 (0.1958)	1.202487 (0.1146)
GHM	-- --	-- --	1.868860 (0.1840)

Sumber : Output E-views 10, 2021




Berdasarkan tabel 4.2, didapatkan hasil bahwa nilai probability F adalah sebesar $0.02868 > 0.05$, maka pengujian dilakukan menggunakan *Common Effect Model* (REM). Sehingga model dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari sample yang digunakan berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah dengan melihat Nilai *Probability Jarque-Bera*, apabila nilai menunjukkan angka di atas nilai signifikansi yang telah ditentukan atau 0.05 maka data terdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas :

Tabel 4 Uji Normalitas



Sumber : Output E-views 10, 2021

Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa nilai *probability Jarque-Bera* adalah sebesar 0.127972 atau lebih besari dari 0.05, sehingga dinyatakan data terdistribusi normal.

Setelah data dinyatakan terdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik selanjutnya yaitu Uji Multikolinieritas. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas (Ghozali, 2018). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinieritas pada model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cut off yang digunakan adalah nilai *Centered VIF* di atas angka 10. Berikut hasil uji Multikolinieritas :

Tabel 4 Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
 Date: 09/14/21 Time: 13:44
 Sample: 1 72



Included observations: 72

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1_DEBT_COVENA			
NT	0.000297	2.803796	1.067096
X2_TRP	0.000921	2.373831	1.067096
C	0.000500	4.798931	NA

Sumber : Output E-views 10, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.4, nilai Centered VIF pada variabel independent atau variabel bebas menunjukkan nilai 1.067096 di mana nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linear berganda, yaitu dengan melihat nilai *Prob. Chi-square* pada *Obs-R-Squared* pada Uji Glejser. Jika nilai *Probability Chi-Square* pada *Obs*R-Squared* lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas :

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.467729	Prob. F(2,69)	0.6284
Obs*R-squared	0.963073	Prob. Chi-Square(2)	0.6178
Scaled explained SS	1.973005	Prob. Chi-Square(2)	0.3729

Sumber: Output E-views 10, 2021

Tabel 4.5 menunjukkan nilai *Prob. Chi-square* pada *Obs-R-Squared* yaitu sebesar 0.6178. Oleh karena nilai probabily $0.6178 > 0.05$, maka model regresi tidak ada masalah heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Uji hipotesis dilakukan dengan melakukan uji R-Squared, Uji Kelayakan Model (Uji F) dan Uji Interaksi Parsial (Uji t). Berikut adalah hasil uji hipotesis dengan menggunakan Common Effect Model (CEM) :



Tabel 6 Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y_PERENCANAAN_PAJAK
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 09/14/21 Time: 13:48
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 18
 Total panel (balanced) observations: 72
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.754760	0.002523	299.1185	0.0000
X1_DEBT_COVENA				
NT	-0.007950	0.002877	-2.763286	0.0073
X2_TRP	-0.021793	0.003732	-5.838928	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.340664	Mean dependent var		3.583984
Adjusted R-squared	0.321553	S.D. dependent var		3.630292
S.E. of regression	0.083199	Sum squared resid		0.477626
F-statistic	17.82539	Durbin-Watson stat		0.848966
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber: Output E-views 10, 2021

Uji kelayakan model (Uji F) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model yang di estimasi layak atau tidak. Apabila nilai probability-F lebih kecil dari tingkat kesalahan atau tingkat eror sebesar 0.05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai probability-F lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. Tabel 4.6 menunjukkan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000001 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak.

Uji t dimaksudkan untuk menguji apakah parameter dalam variabel mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Apabila nilai probability t lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, begitupun sebaliknya. Pada tabel 4.6 nilai probabilitas *Debt Covenant* sebagai variabel X_1 menunjukkan angka sebesar 0.0073 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa *Debt Covenant* berpengaruh terhadap Kebijakan Perencanaan Pajak. Kontrak hutang dalam *debt covenant hypothesis* menyatakan bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan yaitu sama dengan ketatnya perusahaan menentukan batasan-batasan yang terdapat di dalam perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan timbulnya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan manajer menggunakan



metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba (Riahi-Belkaoui, 2004). Manajer akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki *imagonya* melalui penyajian laporan keuangan yang disusun sebaik mungkin agar rasio utang tidak terlihat terlalu tinggi, di mana rasio utang yang tinggi akan mencerminkan perusahaan melakukan tindakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan biaya bunga yang timbul sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Nilai probabilitas *Related Party Transaction* (RPT) sebagai variabel X_2 menunjukkan angka sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa *Related Party Transaction* (TRP) berpengaruh terhadap Keputusan Perencanaan Pajak. Transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat berasal dari kategori pendapatan, beban dan pinjaman baik berupa utang maupun piutang. Kategori tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan harga tidak wajar seperti menetapkan harga jual yang lebih rendah untuk memperkecil pendapatan dan harga beli yang lebih tinggi untuk memperbesar beban agar laba perusahaan lebih rendah dan pajak yang harus dibayarpun dapat diminimalisir. Kategori pinjaman baik berupa utang maupun piutang dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa kerap kali dilakukan perusahaan dalam pengambilan keputusan perencanaan pajak, karena pihak yang memiliki hubungan istimewa akan cenderung memilih untuk memberikan pinjaman daripada modal, sebab biaya bunga yang timbul akibat pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sedangkan apabila pihak istimewa memberikan pinjaman berupa modal, dividen yang akan diperoleh tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto.

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh *R-Squared* atau *Adjusted R-Square*. *R-Square* digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja, sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan pada variabel bebas lebih dari satu Tabel 4.6 menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.321553 atau 32.15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Debt Covenant*, *Transaction Related Party*, dan Komite Audit memiliki proporsi pengaruh terhadap Keputusan Perencanaan Pajak sebesar 32.15%, sedangkan sisanya 67.85% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk menguji kausal antara variable independent dengan variable dependen yang diperkuat atau diperlemah dengan adanya variable moderasi (Ghozali, 2018). Uji interaksi atau sering disebut *Moderated Regresion Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih independen).



Tabel 7 Analisis Regresi Setelah Moderasi

Dependent Variable: Y_PERENCANAAN_PAJAK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/14/21 Time: 13:54
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 18
 Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.675350	0.033059	20.42863	0.0000
X1_DEBT_COVENANT	0.039202	0.081645	0.480153	0.6327
X2_TRP	0.039183	0.028673	1.366578	0.1764
Z_KOMITE_AUDIT	0.026171	0.010919	2.396836	0.0194
X1_DEBT_COVENANT*Z_KOMITE_A				
UDIT	-0.015498	0.027174	-0.570302	0.5704
X2_TRP*Z_KOMITE_AUDIT	-0.020630	0.008641	-2.387425	0.0198
R-squared	0.316752	Mean dependent var		3.598217
Adjusted R-squared	0.264991	S.D. dependent var		3.541499
S.E. of regression	0.085071	Sum squared resid		0.477646
Sum squared resid	0.515415	Durbin-Watson stat		0.909071
F-statistic	6.119479			
Prob(F-statistic)	0.000103			

Sumber : Output E-views 10, 2021

Berdasarkan hasil interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel moderating X_1*Z menunjukkan nilai sebesar 0.5704 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit tidak mampu memoderasi pengaruh *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perencanaan Pajak. Kebijakan utang seringkali dijadikan celah dalam melakukan perencanaan pajak, karena beban bunga yang timbul akibat utang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang akan mengurangi nilai Penghasilan Kena Pajak dan berakibat pada berkurangnya nilai pajak yang harus dibayar, namu dalam perpajakan, kebijakan hutang diatur melalui (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, 2015). Peraturan tersebut mengatur mengenai batasan proporsi hutang yang digunakan untuk mendanai modal yaitu ditetapkan sebesar 4:1, hal tersebut mengakibatkan perusahaan berfikir ulang untuk melakukan perencanaan pajak dengan memperbesar nilai utang untuk memanfaatkan beban bunga yang timbul, karena apabila batasan utang dan modal melebihi 4:1 maka beban bunga yang timbul diluar Batasan tersebut tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Karena adanya peraturan ini, komite audit dirasa tidak perlu mengawasi terlalu ketat terkait dengan penggunaan utang



perusahaan. Hal ini terbukti dengan data dari laporan keuangan perusahaan sector konsumsi, di mana perbandingan utang dan modalnya tidak ada yang melebihi 4x dari jumlah modal.

Variabel moderating X_2*Z menunjukkan nilai 0.0198 atau lebih kecil dari 0.05, hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit mampu memoderasi pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Keputusan Perencanaan Pajak. *Related Party Transaction* kerap kali dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak berelasi seringkali sulit untuk dideteksi karena transaksi tersebut biasa dilakukan atas barang-barang tidak berwujud seperti royalti, dan juga terkait dengan sulitnya menemukan harga pasar wajar atas suatu transaksi. Komite audit sebagai pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, dipandang mampu memberikan “input” kepada perusahaan terkait dengan penggunaan harga pasar wajar sehingga laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berupa *Debt Covenant* dan *Related Party Transaction* pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Keputusan Perencanaan Pajak. Peneliti berusaha memasukkan variabel moderasi agar hasil analisis dapat menjadi lebih kompleks. Variabel moderasi yang diuji melalui Analisis Regresi Moderasi menunjukkan bahwa variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu Komite Audit hanya mampu memoderasi pengaruh *Related Party Transaction* terhadap keputusan Perencanaan Pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan bisa disempurnakan oleh peneliti selanjutnya, diantaranya adalah *Transfer Pricing* banyak diukur dengan menggunakan berbagai cara selain menggunakan transaksi kepada pihak berelasi. *Transfer Pricing* dapat diukur dengan menggunakan perpindahan penghasilan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah, hanya saja penulis kesulitan menemukan informasi tersebut di dalam laporan keuangan, sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan metode kualitatif untuk mengukur praktik *transfer pricing* perusahaan multinasional, sehingga hasil penelitian ini dapat disandingkan dengan fakta-fakta yang ada di “lapangan” terkait dengan praktik *transfer pricing*.



REFERENSI

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, (2015).
- Agneza, P., Tanjung, A. R., & alamsyah Hasan, M. (2017). *Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Loopholes terhadap Motivasi Manajemen dalam Melakukan Tax Planning (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Riau University.
- Ahmed, Z., Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2015). *Multinational transfer pricing of intangible assets and tax audit adjustments: Evidence from Indonesia*.
- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2019). Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Kimia Dasar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(5).
- Budiman, J. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Universitas Gajah Mada.
- Damayanti, T., & Gazali, M. (2018). Pengaruh Capital Intensity Ratio Dan Inventory Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*, 1237–1242.
- Desriana, D. (2012). *Transfer Pricing*.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(2), 249–260.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Fatmariyani, F. (2013). Pengaruh struktur kepemilikan, debt covenant dan growth opportunities terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Urnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Guing, A., & Farahmita, A. (2011). Manajemen Laba dan Tunneling Melalui Transaksi Pihak Istimewa di Sekitar Penawaran Saham Perdana. *Urnal Dan Prosiding Simposium Nasional Akuntansi*.
- Hartono, D. F., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika*



Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 3(2).

- Majidah, E. A. (2020). *Pengaruh Bonus Plan, Debt Covenant, Firm Size, dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance Dengan Transfer Pricing Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Negeri Semarang.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- Nugroho, D. A., & Siti, M. (2012). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan, dan Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2010)*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010.
- Riahi-Belkaoui, A. (2004). Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13(2), 135–143.
- Sekaran, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*.
- Sulistyaningtyas, M. A. (2021). *Pengaruh Related Party Transaction, Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak*. Universitas Pancasakti, Tegal.
- Verawaty. (2011). Earnings Management Ditinjau Dari Sudut Ethnics. *Jurnal MbiA*.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*.